

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepemilikan Institusional

2.1.1.1 Pengertian Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan suatu kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi.

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan:

“kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham oleh pemerintah, berbagai institusi seperti institusi yang berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen pada perusahaan disebabkan kepemilikan saham tersebut”.

Sedangkan menurut Khan (2015) mengungkapkan:

“kepemilikan institusional merupakan kepemilikan berasal dari institusi, asuransi, bank, dan perusahaan investasi lainnya. Institusi-institusi tersebut akan memiliki peran yang penting terhadap perusahaan dalam memonitor maupun meninjau kinerja dari manajemen perusahaan, karena investor institusi ini memiliki kepemilikan saham maka investor akan mendorong pengawasan yang optimal sehingga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.”

Kepemilikan institusional berasal dari struktur kepemilikan yang termasuk ke dalam *Good Corporate Governance* serta menjadi salah satu yang diyakini dapat mengurangi konflik perusahaan berupa konflik keagenan. Selain dapat meningkatkan biaya agensi dengan adanya konflik keagenan dapat menurunkan nilai perusahaan, sehingga untuk itulah diperlukan adanya pengawasan dari pihak luar agar dapat memantau masing-masing pihak dengan kepentingan yang berbeda, (Widya, 2012). Jika perusahaan tidak dalam pengelolaan yang baik, maka akan

terjadi konflik kepentingan dan juga dikhawatirkan akan terjadi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang diawali dengan adanya asimetri informasi (Prasiwi, 2015).

Menurut Sri Arthini (2015), dalam penelitiannya mengungkapkan:

“kepemilikan institusional adalah peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional memiliki nilai yang penting dalam memonitor kinerja manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih baik dan optimal. Selain itu, dengan adanya investor institusional mampu untuk menjadi pengawas yang efektif terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan.”

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014), menjelaskan bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang mengawasi perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5% kepemilikan) yang mengidentifikasi kemampuannya untuk mengawasi manajemen yang lebih besar. Sehingga dengan arti lain semakin besar kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula untuk dapat mengoptimalkan kinerja dan nilai dari perusahaan, ini disebabkan karena investor institusional dengan kepemilikan institusional yang semakin besar dapat terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis bagi perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional yaitu dimana investor institusional atau lembaga memiliki saham di dalam perusahaan, sehingga dengan adanya hal tersebut sangat diharapkan dapat membantu meningkatkan pengawasan yang baik terhadap setiap kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan untuk dapat menghindari keputusan yang dapat merugikan perusahaan ataupun *stakeholder* lainnya. Seperti dengan adanya investor institusional diharapkan perusahaan dapat

mengurangi konflik berupa kepentingan manajemen yang berusaha untuk dapat meningkatkan penghindaran pajak yang dapat merugikan pihak lain seperti pihak pemerintah dan juga masyarakat.

Pada setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik-konflik antara pihak-pihak yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Maka dari itu didalam perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

2.1.1.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain). Penelitian ini Kepemilikan Institusional diukur menggunakan prosentase (Sheldila dan Niki 2015). Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.1.2 Dewan Komisaris Independen

2.1.2.1 Pengertian Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan pihak atau anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, pemegang saham pengendali ataupun dewan komisaris lainnya serta memiliki wewenang sendiri yang independen sehingga dewan komisaris independen bebas dari hubungan bisnis atau keterkaitan lainnya

yang dapat mempengaruhi setiap tindakannya. Keberadaan dewan komisaris independen dinilai akan memberikan dampak positif, obyektif, serta meningkatkan kesetaraan bagi para pemegang saham minoritas ataupun bagi *stakeholder* lainnya.

Menurut Zemzem (2011) dalam penelitian I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017) menyatakan:

“Dewan komisaris independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Selain itu, hadirnya dewan komisaris independen dapat memonitor terhadap kinerja direksi yang optimal, sehingga semakin besar persentase dewan komisaris independen akan berbanding lurus dengan meningkatnya pengawasan dari manajemen semakin ketat.”

Tingginya pengawasan dari dewan komisaris independen akan membuat manajemen bertindak lebih teliti dan hati-hati dalam mengambil setiap kebijakan perusahaan serta meningkatkan transparansi dalam menjalankan perusahaan untuk kemudian dapat meminimalisasi praktek penghindaran pajak pada perusahaan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dalam arti lain, hadirnya dewan komisaris independen di dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan perusahaan dalam mengambil setiap tindakan atau keputusan, khususnya dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap para pemangku kepentingan perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan aturan pada Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa jumlah persentase komisaris independen wajib pada perusahaan paling tidak mencapai angka 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Jika persentase komisaris independen mencapai 30% atau lebih maka ini merupakan telah menjadi satu indikator bahwa

pelaksanaan *Corporate Governance* telah berjalan dengan baik dikarenakan dinilai mampu mengendalikan atau mengontrol keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik penghindaran pajak menurun (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Menurut Hanum dan Zulaikha (2013) dalam penelitian Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016),

“menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara komisaris independen dengan tax avoidance berupa *effective tax rates* (ETR) dengan menghasilkan penelitian bahwa dewan komisaris independen melakukan pengawasan serta pengarahan terhadap manajemen agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan serta tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan *stakeholder* lainnya.”

Begitu juga menurut Raharjo dan Daljono (2014), tingkat komisaris independen yang besar dalam dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen.

Berdasarkan pada teori keagenan menyatakan bahwa ketika jumlah komisaris independen semakin besar maka semakin baik dewan komisaris independen dapat mengoptimalkan untuk memenuhi peran.

Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin terjadi. Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang

lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014), menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, jika komisaris independen mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan, peningkatan proporsi dewan komisaris independen dapat mencegah terjadinya aktivitas penghindaran pajak.

Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya komisaris independen yang baik maka akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu semakin baik proporsi komisaris independen maka semakin menurun praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.1.2.2 Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi atau hubungan dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Menurut Ayu Feranika, H. Mukhzarudfa dan Asep Machfuddin (2016), rumus perhitungan Dewan Komisaris Independen yaitu sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Komisaris}} \times 100\%$$

2.1.3 Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER)

2.1.3.1 Pengertian Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER)

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan itu adalah kebijakan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER). Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan atau tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan, 2017). Menurut Kurniasih dan Sari (2013), Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) merupakan rasio dalam mengukur kemampuan hutang baik berupa hutang jangka panjang ataupun hutang jangka pendek untuk membiayai perusahaan. Selain itu menurut Praditasari (2017) Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Selain itu, pengertian Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) menurut David & Kurniawan dalam jurnal Muhammad Zikri Fadilla dan Linna Ismawati (2021) Leverage yaitu besarnya dana yang didapatkan perusahaan dari kreditur atau dana pinjaman yang diberikan oleh pihak di luar perusahaan.

Menurut Adelina (2012), mengungkapkan :

“Besarnya hutang memiliki pengaruh yang searah (positif) terhadap besarnya biaya bunga yang ditimbulkan pada perusahaan. Semakin besar hutang maka biaya bunga juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya semakin kecil hutang maka biaya bunga juga akan semakin kecil. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.”

Pengukuran dalam rasio keuangan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) ini adalah dengan menggunakan perbandingan antara total hutang dengan modal perusahaan yang disebut juga dengan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER). Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) dapat menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan untuk dapat mengembalikan hutang yang ada dengan menggunakan modal yang tersedia, maka semakin tinggi nilai DER akan semakin berisiko keuangan perusahaan tersebut. Dalam arti lain, semakin tinggi nilai DER pada perusahaan dibandingkan dengan total modal sendiri maka akan berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak eksternal yang memberikan hutang. Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar karena seharusnya perusahaan dengan kinerja yang baik serta modal yang memadai akan mengurangi kebijakan hutang perusahaan untuk meminimalkan beban dari perusahaan. Selain itu besarnya beban hutang yang ditanggung perusahaan dapat mengurangi jumlah laba perusahaan.

Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. *Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER)* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, tepatnya pada pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, dijelaskan bahwa bunga pinjaman adalah biaya

yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat deductible akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. (Sari, 2014).

Dari definisi-definisi di atas maka *Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER)* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

2.1.3.2 Pengukuran Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER)

Pengukuran Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah Hutang terhadap ekuitas pada suatu periode tertentu. Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal yang dimiliki dapat menutupi utang-utang kepada pihak eksternal perusahaan. Semakin kecil rasio ini semakin baik pula bagi perusahaan. Rasio ini disebut juga rasio Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus, menurut Ngadiman dan Christiany (2014) yaitu:

$$\text{Rasio Utang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

2.1.3.3 Teori Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER)

a) *Trade of Theory*

trade-off theory merupakan suatu keputusan manajemen dalam penggunaan hutang berdasarkan pada keseimbangan antara biaya kesulitan keuangan dan penghematan pajak (I Made Sudana, 2011:15). Menurut Dwi Ismiwati dan Wahidahwati (2014:5), menyatakan bahwa teori *trade-off* sebagai penukar keuntungan atas pendanaan melalui hutang (perlakuan pajak perusahaan yang menguntungkan) dengan tingkat suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi. Teori ini membandingkan manfaat dan biaya atau keseimbangan antara penghematan pajak dan kerugian akibat biaya financial distress dan agency problem atas penggunaan hutang.

b) *Pecking Order Theory*

Menurut Majluf dalam Linna (2019:120), teori *Pecking Order Theory* perusahaan akan membiayai investasinya dengan memperhitungkan biaya transaksi (*transaction cost*) dalam bentuk biaya modal (*cost of capital*). Perusahaan pertama kali akan menggunakan sumber pembiayaan dengan biaya modal (*cost of capital*) yang paling kecil yaitu dari laba ditahan (*retained earnings*). Apabila memerlukan biaya eksternal, maka perusahaan terlebih dahulu akan menggunakan pembiayaan dari utang (*debt*). Sedangkan pembiayaan dengan equity merupakan prioritas terakhir, karena penggunaan equity akan memberikan sinyal kepada para investor atau pemegang saham bahwa perusahaan dalam kondisi kurang baik, karena dianggap tidak mampu membayar kewajiban bunga dari pembiayaan utang.

c) *Signaling Theory*

Signaling Theory menyatakan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan cenderung meningkatkan hutangnya. Menurut Brigham dan Houston signal adalah tindakan yang diambil untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Signal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Jadi perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk menggunakan utang melebihi target struktur modal normal.

Jika perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual sahamnya. Pengumuman emisi saham oleh perusahaan umumnya merupakan suatu signal bahwa manajemen memandang prospek perusahaan tersebut suram.

2.1.4 Penghindaran pajak

2.1.4.1 Pengertian Penghindaran pajak

Menurut Ely Suhayati (2017), pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang berlangsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara. Kemudian, Penghindaran pajak merupakan cara mengurangi beban pajak yang dibenarkan karena berdasarkan undang – undang yang berlaku. Menurut Katrina Valensia dan Siti Khairani (2019) menyatakan:

“Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga kinerja manajemen dapat terlihat baik dimata *stakeholder* lainnya. Sedangkan, secara tradisional penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham” (Amalia et al., 2014).

Selain itu, menurut Mohammad Reza Hoseini and Mehdi Safari Gerayli, secara garis besar, penghindaran pajak didefinisikan sebagai kemampuan untuk membayar sejumlah kecil pajak yang dilaporkan. Menurut definisi ini, semua transaksi yang mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan adalah jenis penghindaran pajak. Dengan kata lain Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk dapat mengurangi atau meminimalisasikan jumlah beban pajak pada perusahaan dengan tidak menyalahi ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga dengan adanya penghindaran pajak ini dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai dari perusahaan. seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. contohnya, perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan obyek pajak dalam PPh Pasal 21.

Penghindaran pajak adalah sebuah bentuk upaya mengurangi pembayaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan, namun tidak etis karena akan cenderung merugikan sejumlah pihak yaitu masyarakat dan pemerintah (Brown, 2012). Penjelasan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan (Pohan, 2016) dan (Dyrenge, Hanlon, & Maydew, 2010).

Pada praktik penghindaran pajak, seorang wajib pajak nyatanya tidak secara nyata melanggar aturan perpajakan atau salahnya penafsiran wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan. Karena pada praktiknya, penghindaran pajak yang dilakukan manajemen hanya semata-mata untuk dapat meminimalisasi jumlah kewajiban pajak perusahaan yang dianggap legal untuk dilakukan, sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk dapat melakukan berbagai praktik penghindaran pajak bagi perusahaan. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak menjadi persoalan yang cukup unik karena praktiknya dapat menguntungkan bagi perusahaan tanpa melanggar hukum, tapi disisi lain praktik penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat merugikan pihak pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Nyatanya, tindakan penghindaran pajak pada perusahaan akan berdampak negatif terhadap negara, karena dengan terjadinya tindakan penghindaran pajak akan mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan untuk mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun apabila terjadi praktik penghindaran pajak maka rencana pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak akan terganggu yang juga ikut berdampak negatif terhadap kemakmuran masyarakat.

2.1.4.2 Pengukuran Penghindaran pajak

Suandy (2016) dalam penelitian Midiastuty (2017), mendefinisikan Penghindaran pajak adalah suatu upaya meminimalisasi beban pajak yang dilakukan perusahaan yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. CETR adalah alat yang paling sering digunakan dalam mengukur besarnya pajak. Model ini menggunakan beban pajak yang dibayar sebagai pembilang dan pendapatan sebelum pajak sebagai penyebut. Menurut Budiman dan Setiyono (2012), penghindaran pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penghindaran Pajak} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berupa jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian penulis diantaranya:

1. Ayu Feranika, H. Mukhzarudfa, Asep Machfuddin (2016)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran pajak”. Menyatakan bahwa Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, Kualitas Audit dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran pajak”. Menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. kepemilikan institusional dan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran pajak”. Menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut adalah komite audit dan Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Rini Handayani, S.E., M.Ak., Ak. (2017)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran pajak di Perusahaan Perbankan” menghasilkan kesimpulan bahwa Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh pada Penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negative pada Penghindaran pajak

5. Sri Mulyani, Anita Wijayanti Dan Endang Masitoh (2018)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran pajak (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)” menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Kepemilikan institusional dan Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

6. Ngadiman Dan Christiany Puspitasari (2014)

Pada penelitian yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012” dapat disimpulkan bahwa *Leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan. kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

7. Muhammad Aprianto dan Susi Dwimulyani (2019)

Dalam judul penelitian “Pengaruh Sales Growth Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi” menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa sales growth tidak memiliki berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional mampu memperlemah pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.

8. Putu Winning Arianandini, I Wayan Ramantha (2018)

Pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional pada Penghindaran pajak.” Menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak. *Leverage* dan Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

9. I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi Putra¹ Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Penghindaran pajak komisaris Independen berpengaruh positif pada penghindaran pajak” mengungkapkan bahwa *Leverage* dan capital intensity ratio tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Size berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

10. Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjrih Asyik (2017)

Pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran pajak” menyatakan kesimpulan bahwa Return On Asset (ROA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak. *Leverage* yang diproksikan menggunakan alat ukur *Leverage* (DER) memiliki pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap Penghindaran pajak. *Corporate Governance* yang diproksikan melalui komisaris independen memiliki pengaruh signifikan dengan arah pengaruh negative terhadap Penghindaran pajak

11. Rahmadani, Iskandar Muda dan Erwin Abubakar (2020)

Judul penelitian “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection” mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun tidak signifikan. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun tidak signifikan. Political connection tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

12. Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015)

Pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran pajak” menghasilkan kesimpulan bahwa konservatisme akuntansi dan Ukuran dewan komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

13. Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran pajak” mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan profitabilitas dan Pertumbuhan penjualan berpengaruh

positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

14. Noriska Sitty Fadhila, Dudi Pratomo dan Siska Priyandani Yudowati (2017)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan Komite audit memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

15. Katrina Valensia, Siti Khairani (2019)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Penghindaran pajak” menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa profitabilitas dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Financial distress tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

16. Dewi Kusuma Wardani Dan Mursiyati (2019)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit, Dan CSR Terhadap Tax Avoidance” mengungkapkan bahwa komite audit, komisaris independent dan CSR tidak

berpengaruh terhadap ETR atau tax avoidance. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun /Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ayu Feranika, H. Mukhzarudfa, Asep Machfuddin (2016) Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. - Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. - Kualitas Audit berpengaruh terhadap tax avoidance. - Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. - Karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance. - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 	<p>Independen: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan <i>Leverage</i></p> <p>Dependen: Tax Avoidance</p>	Kualitas Audit, Komite Audit dan Karakter Eksekutif
2.	I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017) Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan <i>Leverge</i> Terhadap Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> - dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. - profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. - kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. - <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 	<p>Independen: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan <i>Leverage</i></p> <p>Dependen: Tax Avoidance</p>	Profitabilitas
3	Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016) Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.	<ul style="list-style-type: none"> - komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. - Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. - Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 	<p>Independen: Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen</p> <p>Dependen: Tax Avoidance</p>	Komite Audit
4	Rini Handayani, S.E., M.Ak., Ak. (2017)	- Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh pada Tax Avoidance.	Independen: Kepemilikan Institusional	<i>Corporate Social Responsibility</i>

	<p>Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Perbankan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh pada Tax Avoidance. - <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negative pada Tax Avoidance. 	<p>dan Dewan Komisaris Independen</p> <p>Dependen: Tax Avoidance</p>	
5	<p>Sri Mulyani, Anita Wijayanti Dan Endang Masitoh (2018)</p> <p>Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. - Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance. - Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. - Kualitas audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap tax avoidance. 	<p>Independen: Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen</p> <p>Dependen: Tax Avoidance</p>	<p>Komite Audit dan Kualitas Audit</p>
6	<p>Ngadiman Dan Christiany Puspitasari (2014)</p> <p>Pengaruh <i>Leverage</i>, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan - kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak - ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak 	<p>Independen: Kepemilikan Institusional dan <i>Leverage</i></p> <p>Dependen: Tax Avoidance</p>	<p>Ukuran Perusahaan</p>
7	<p>Muhammad Aprianto dan Susi Dwimulyani (2019)</p> <p>Pengaruh Sales Growth Dan <i>Leverage</i> Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sales growth memiliki tidak berpengaruh terhadap tax avoidance - <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. - Kepemilikan institusional mampu memperlemah pengaruh <i>Leverage</i> terhadap tax avoidance. 	<p>Independen: Kepemilikan Institusional dan <i>Leverage</i></p> <p>Dependen: Tax Avoidance</p>	<p>Sales Growth</p>

	Sebagai Variabel Moderasi			
8	Putu Winning Arianandini, I Wayan Ramantha (2018) Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance.	<ul style="list-style-type: none"> - profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada tax avoidance - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan pada tax avoidance, - kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada tax avoidance 	Independen: Kepemilikan Institusional dan <i>Leverage</i> Dependen: Tax Avoidance	Profitabilitas
9	I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi Putral Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016) Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> - komisaris Independen berpengaruh positif pada tax avoidance - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada tax avoidance - Size berpengaruh positif pada tax avoidance - Capital intensity ratio tidak berpengaruh pada tax avoidance 	Independen: Dewan Komisaris Independen dan <i>Leverage</i> Dependen: Tax Avoidance	Size dan Capital Intensity Ratio
10	Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrijh Asyik (2017) Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> - Return On Asset (ROA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance - <i>Leverage</i> yang diprosikan menggunakan alat ukur <i>Leverage</i> (DER) memiliki pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap Tax Avoidance. - <i>Corporate Governance</i> yang diprosikan melalui komisaris independen memiliki pengaruh signifikan dengan arah pengaruh negative terhadap Tax Avoidance 	Independen: Dewan Komisaris Independen dan <i>Leverage</i> Dependen: Tax Avoidance	Return On Asset
11	Rahmadani, Iskandar Muda dan Erwin Abubakar (2020) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun tidak signifikan. - Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. - <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. - Manajemen laba berpengaruh negatif 	Independen: <i>Leverage</i> Dependen: Tax Avoidance	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Manajemen Laba dan Political Connection.

		<p>terhadap penghindaran pajak, namun tidak signifikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Political connection tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. 		
12	<p>Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015)</p> <p>Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance - Kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap tax avoidance - Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 	<p>Independen : Dewan Komisaris Independen</p> <p>Dependen : Tax Avoidance</p>	<p>Konservatisme Akuntansi dan Kepemilikan Manajerial</p>
13	<p>Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)</p> <p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance - umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance - Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance - Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance 	<p>Independen: <i>Leverage</i></p> <p>Dependen: Tax Avoidance</p>	<p>Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan</p>
14	<p>Noriska Sitty Fadhila, Dudi Pratomo dan Siska Priyandani Yudowati (2017)</p> <p>Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tax avoidance. - Komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. - Komite audit memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tax avoidance. 	<p>Independen: Dewan Komisaris Independen</p> <p>Dependen: Tax Avoidance</p>	<p>Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit</p>
15	<p>Katrina Valensia, Siti Khairani (2019)</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance - komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance 	<p>Independen: Dewan Komisaris Independen</p> <p>Dependen:</p>	<p>Profitabilitas, Financial Distress dan Komite Audit</p>

	Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> - financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. - dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 	Tax Avoidance	
16	Dewi Kusuma Wardani Dan Mursiyati (2019) Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit, Dan CSR Terhadap Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> - komite audit tidak berpengaruh terhadap ETR atau tax avoidance. - komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ETR atau tax avoidance. - CSR tidak berpengaruh terhadap ETR atau tax avoidance. - Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. 	Independen: Dewan Komisaris Independen Dependen: Tax Avoidance	Profitabilitas, Komite Audit, Dan CSR

2.2 Kerangka Pemikiran

Pergerakan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan APBN Pajak suatu negara tersebut. Hal ini dikarenakan pajak menjadi salah satu pendapatan negara terbesar pada suatu negara untuk dialokasikan dalam meningkatkan pembangunan nasional melalui fungsinya yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara serta melaksanakan pembangunan negara dalam meningkatkan kesejahteraan negara.

Pada saat investor akan menanamkan modal pada pasar modal, maka sudah sepatutnya investor akan menganalisa terlebih dahulu terhadap perusahaan yang akan ditanamkan modal tersebut apakah perusahaan layak atautakah tidak untuk dapat dijadikan tempat berinvestasi. Sehingga semakin banyak dana yang diinvestasikan di instrument atau perusahaan yang tepat, maka memungkinkan semakin besar pula keuntungan yang akan diraih oleh investor.

Selain harus memiliki sumber dana yang cukup ataupun pendapatan perusahaan yang tinggi, perusahaan juga perlu memiliki nilai yang tinggi dihadapan para investor agar perusahaan mendapatkan kepercayaan yang baik dimata para investor. Dengan analisis investasi, investor dapat menilai kinerja dari perusahaan agar dapat memberikan keuntungan yang optimal di waktu yang akan datang serta berperan baik dalam hal pembangunan ekonomi negara melalui pajak. Para investor dapat menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan berupa penghindaran pajak pada perusahaan. Salah satunya, investor dapat menganalisis dengan memperhatikan laporan tahunan perusahaan.

Salah satu faktor yang harus menjadi perhatian investor dalam menilai kinerja dari perusahaan yaitu dengan memperhatikan kepemilikan institusional dari perusahaan tersebut. Kepemilikan insitusional dinilai memiliki pengaruh terhadap membangun nilai dilihat dari kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan karena dengan presentase kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan manajemen dalam hal tindakan penghindaran pajak perusahaan. Kepemilikan institusional berperan sebagai pihak yang memonitor berkaitan dengan pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir laporan perpajakannya untuk dapat mengoptimalkan pendapatannya.

Selain itu, indikator lainnya adalah dewan komisaris independen, ini menjadi salah satu hal yang dapat dilihat dalam menilai perusahaan melalui kebijakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi dewan komisaris

independen maka perusahaan akan mendapatkan pengawasan semakin tinggi pula, selain itu perusahaan dengan dewan komisaris independen yang tinggi akan membuat perusahaan untuk terus menjaga nilai perusahaan dimata investor serta meminimalisir perusahaan dalam melakukan kebijakan penghindaran pajak dikarenakan hadirnya dewan komisaris independen dari luar perusahaan akan berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan untuk dapat melindungi berbagai pihak yang terlibat didalam perusahaan.

Indikator selanjutnya adalah Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) atau kebijakan hutang perusahaan. Kebijakan hutang perusahaan dinilai memiliki pengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak perusahaan. Itu disebabkan karena berdasarkan teori trade off yang menyatakan bahwa penggunaan hutang oleh perusahaan dapat digunakan untuk menghemat pajak dengan cara memperoleh insentif beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. dengan kata lain semakin tinggi hutang perusahaan akan menjadikan tingkat kebijakan penghindaran pajak semakin kecil atau semakin kecil tingkat nilai ETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran pajak

Kepemilikan institusional perusahaan merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi lain. Kepemilikan institusi yang tinggi akan berbanding lurus dengan tingginya pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan. karena kepemilikan institusional bertindak sebagai pengawasan serta monitoring terhadap kinerja perusahaan dalam mengambil sebuah tindakan perusahaan, selain itu dengan adanya kepemilikan institusional ini pula akan mampu mengurangi

konflik keagenan perusahaan. Namun, dengan adanya pengawasan yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen perusahaan yang akan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang optimal. Termasuk dalam kebijakan penghindaran pajak, dengan tingginya pengawasan kepemilikan institusional maka pihak manajer perusahaan akan semaksimal mungkin untuk mendapatkan laba sebesar mungkin dan melakukan penghindaran pajak dengan cara legal seoptimal mungkin.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017), yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional perusahaan mempunyai dampak yang positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan beban pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, maka kepemilikan institusional akan mengawasi dan memonitor manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan agar mendapatkan laba yang optimal.

Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini Handayani (2017), yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran pajak di Perusahaan Perbankan. Mengemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi keputusan penghindaran pajak pada perusahaan dikarenakan pihak institusional yang

bertindak sebagai monitoring pada dasarnya tidak berperan aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan.

2.2.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dewan Komisaris Independen merupakan bagian dari komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, pengendali ataupun dewan komisaris lainnya serta memiliki wewenang sendiri sehingga dewan komisaris independen bebas dari hubungan bisnis atau keterkaitan lainnya yang dapat mempengaruhi setiap tindakannya. Dewan komisaris independen dinilai menjadi salah satu hal yang penting dalam perusahaan karena dengan adanya komisaris independen maka akan meningkatkan obyektifitas, serta meningkatkan kesetaraan bagi para pemegang saham minoritas ataupun bagi *stakeholder* lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan Sri Mulyani, Anita Wijayanti dan Endang Masitoh (2018), yang berjudul *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran pajak (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)* menyatakan bahwa dewan komisaris independen berdampak negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan, hal tersebut berarti semakin tingginya jumlah atau presentase dewan komisaris Independen pada perusahaan akan menyebabkan perusahaan taat dalam membayar pajak serta meminimalkan tindakan penghindaran pajak demi menjaga nilai perusahaan dari para investor ataupun *stakeholder* lainnya.

Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini Handayani (2017) yang berjudul *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility terhadap*

Penghindaran pajak di Perusahaan Perbankan. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kebijakan penghindaran pajak pada perusahaan. Artinya tinggi rendahnya dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kebijakan penghindaran pajak perusahaan dikarenakan dewan komisaris independen ini berasal dari eksternal perusahaan yang tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen perusahaan.

2.2.3 Pengaruh Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) terhadap Penghindaran pajak

Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) dinilai menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan manajemen berupa penghindaran pajak. Adanya biaya bunga pada Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) atau hutang akan menekan biaya pajak perusahaan, sehingga pada kebijakan ini pihak manajer perusahaan akan memilih melakukan kebijakan hutang untuk dapat menekan beban pajak perusahaan. menurunnya beban pajak perusahaan akan berbanding lurus dengan optimalnya laba perusahaan, sehingga dengan meningkat dan optimalnya laba perusahaan dapat dikatakan kinerja perusahaan juga telah baik dan pada kondisi saat itulah perusahaan akan mendapatkan keuntungan begitupun oleh pihak manajer akan mendapatkan kompensasi yang meningkat. Sehingga dengan hal itu, tingkat Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) perusahaan dapat menjadi pertimbangan manajemen perusahaan dalam melakukan sumber pendanaan.

Berdasarkan pada UU no. 36 tahun 2018 tentang pajak penghasilan, didalamnya dijelaskan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan oleh perusahaan (deductible expense). Dengan adanya dukungan pada peraturan tersebut maka pihak manajemen perusahaan memandang dengan adanya biaya bunga maka dapat menjadi pengurang pajak, atau dengan kata lain perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan pajak yang harus dibayarkan dengan cara menambah pendanaan yang berasal dari hutang.

Dalam penelitian yang dilakukan I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017), yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran pajak. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa kebijakan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Artinya tingginya kebijakan hutang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan akan menghasilkan pula biaya bunga yang dapat mengurangi beban pajak suatu perusahaan, dalam arti lain semakin tinggi tingkat hutang akan menyebabkan penghindaran pajak meningkat dan berguna untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Namun hal tersebut tidak sependapat dengan hasil penelitian dari Rini Handayani (2017), yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran pajak di Perusahaan Perbankan. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) tidak

berpengaruh terhadap kebijakan penghindaran pajak perusahaan, hal ini dikarenakan dengan adanya teori bahwa semakin tinggi hutang dan semakin tinggi juga tingkat biaya bunga perusahaan tidak akan menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan sumber eksternal berupa hutang sebesar-besarnya.

2.2.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER)

Kepemilikan institusional yang tinggi meningkatkan kinerja perusahaan, memiliki arti bahwa efektivitas perusahaan akan meningkat disebabkan para pemilik institusi menginginkan laba yang maksimal. Meningkatnya efektivitas dalam perusahaan akan meningkatkan perolehan keuntungan perusahaan, dengan demikian investor akan lebih tertarik dengan kondisi perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Sehingga para investor lebih memilih menanamkan modalnya dalam bentuk saham di perusahaan tersebut. Dengan begitu laba yang didapatkan dari per lembar saham pun akan meningkat.

Menurut Elly Astuti (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) perusahaan. Dimana artinya tinggi dan rendahnya tingkat kepemilikan institusional pada perusahaan tidak mempengaruhi kebijakan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) pada perusahaan.

Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Murtini (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) perusahaan.

Yang mana semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki oleh institusi maka, perusahaan akan cenderung menggunakan hutang semakin kecil dan lebih memilih untuk menggunakan modal sendiri.

2.1.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) terhadap Penghindaran pajak

Kepemilikan Lembaga atau institusi terhadap suatu perusahaan disebut kepemilikan institusional. Menurut Permasari dalam penelitian Muhammad Aprianto dan Susi Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari lembaga atau institusi.


Dewan Komisaris Independen merupakan bagian dari anggota dewan komisaris perusahaan yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun dan berdiri secara independen untuk menjaga hak-hak seluruh stakeholder perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap kebijakan penghindaran pajak perusahaan.

Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) merupakan kebijakan sumber pendaan yang berasal dari eksternal perusahaan yang dinilai dapat menjadi pengurang beban pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017) yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran

pajak. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian kerangka berpikir maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1: Paradigma Penelitian

Berdasarkan model penelitian tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa variabel independen terdiri dari Kepemilikan Institusional (X_1), Dewan Komisaris Independen (X_2) dan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) (X_3), sedangkan variabel dependennya adalah Penghindaran pajak (Y).

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Umi Narimawati (2010): “Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan antar variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian yang dinyatakan”.

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran maka hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

- H1: Kepemilikan Institusional secara parsial diduga berpengaruh terhadap Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019
- H2: Kepemilikan Institusional secara parsial diduga berpengaruh terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019
- H3: Dewan Komisaris Independen secara parsial diduga berpengaruh terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019

- H4: Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) secara parsial diduga berpengaruh terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019
- H5: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) secara simultan diduga berpengaruh terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Bangunan dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.